



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HOFNI MICHAEL KEREH, Laki Laki, tempat Tgl/lahir; Jakarta, 06 Mei 1984, WNI,
Pekerjaan : karyawan swasta, beralamat di Jl Potrosari
Tengah No. 66 RT/RW 001/007 Srandol Kulon, Kec
Banyumanik, Semarang, alamat sekarang di Perumahan
Griya Selaras Jl. Indrajaya No.8 Ubung Kaja, Denpasar
Utara dalam hal ini diwakili oleh I Gede Agus Kusuma
Nugraha, SH., Ary Indrajaya, SH., Inocencio Arya Wahyudi
Karditha, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum di
Kantor “LAW OFFICE Kusuma Jaya & Partners” yang
beralamat di Jl. Piranha , Piranha Residence No 9,
Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar – Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober
2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar,
pada tanggal 1 Nopember 2023 Reg. No. 32/Daf/2023,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

PT. MATAHARI PERKASA TIMUR RAYA, yang beralamat di Jl. Sekar Tunjung
Utama No 99, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik
Indonesia, dan Anggaran Dasarnya telah disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta
Notaris No. 19 tertanggal 15 Desember 2022, dibuat di
hadapan Gde Bagus Unna Wicaksana, S.H., M.Kn.,
Notaris di Tabanan, dan telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan
No : AHU-0087893.AH.01.01.Tahun 2022 tertanggal 16
Desember 2022, dalam hal ini Pande Nyoman Yudi

Halaman 1 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisna, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Matahari Perkasa Timur Raya, berkedudukan di Jl. Raya Tuban No 2, Desa Tuban, Kec Kuta, Kab Badung, Bali, yang telah memberikan kuasa kepada I Gede Hindrayana / Operational Manager PT. Matahari Perkasa Timur Raya dan I Made Merta Duwipa Yana / Chief Engineer PT. Matahari Perkasa Timur Raya, seluruhnya adalah Para Karyawan PT. Matahari Perkasa Timur Raya, yang berkantor di PT. Matahari Perkasa Timur Raya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 117/SK/AHS/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Gugatan diajukan setelah melewati proses mediasi bipartite, sebagaimana disyarakatkan oleh UU PPHI. Yakni dengan dikeluarkannya nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali tertanggal 2 Oktober 2023 Nomor. 500.15/125/X/Disperinaker. yang menganjurkan agar pihak Tergugat membayar hak-hak Penggugat;
2. Bahwa setelah mendapatkan Anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja, selanjutnya Penggugat menyampaikan tanggapan atas Anjuran secara resmi tertanggal 5 oktober 2023 yang pada intinya Penggugat menerima Anjuran Disnaker tersebut;
3. Bahwa dalam hal Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2 tersebut di atas Tergugat tidak meresponnya sama sekali, hingga melewati 10 hari batas tanggapan atas Anjuran dari para pihak tidak dilakukan Tergugat,

Halaman 2 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena diabaikannya Anjuran tersebut maka Mediator Disperinaker Kabupaten Badung menyarankan agar perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

4. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status pekerja kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa perjanjian satu tahun kontrak 12 bulan mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 dan atau telah melewati masa percobaan tiga bulan dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja;
5. Bahwa Pengggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat berdalih diputuskannya perjanjian kerja Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2023 dengan alasan Penggugat melakukan pengancaman terhadap pekerja lainnya yang mana tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan demikian Gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja pada PT. MATAHARI PERKASA TIMUR RAYA, yang bekerja dan menerima upah sebagai berikut:
 - 1 tahun = 12 bulan ;
 - 9 X Rp6.700.000,00 = Rp60.300.000,00Total pesangon : Rp60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157A Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 3 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang cipta kerja 2022 tersebut, maka pihak pengusaha tetap membayar upah pekerja selama proses;

5. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang sejak bulan Mei 2023 yang belum dibayarkan oleh Tergugat dan untuk tetap membayar upah kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan memberikan banyak keuntungan bagi pemilik Perusahaan;
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Mei 2023 telah diberhentikan secara sepihak dengan tuduhan Penggugat melakukan pengancaman terhadap pekerja lainnya padahal tuduhan tersebut perlu pembuktian dalam hal ini Penggugat telah mengadukan ke pihak kepolisian;
3. Bahwa Penggugat didalam mediasi di Disperinaker Kabupaten Badung menerima untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tetapi dengan syarat Tergugat memberikan semua hak-hak Penggugat sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku, namun hingga Gugatan ini didaftarkan, pihak Tergugat mengabaikan kewajibannya pada Penggugat;
4. Bahwa selama terjadinya perundingan PHK dimediasi oleh Disperinaker Kabupaten Badung, Tergugat hanya menyampaikan kesanggupannya untuk membayar hak Penggugat namun hanya sekali gaji saja dan itupun bukan keputusan dari pihak owner perusahaan;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sebelumnya, Penggugat melalui Surat Pengaduan tertanggal 12 Juni 2023 mengajukan pengaduan perselisihan hak yang dihadapi oleh Penggugat ke Mediator Disperinaker Kabupaten Badung karena Tergugat belum juga memenuhi hak-hak Penggugat yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;
7. Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari Penggugat maka pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung telah memanggil para pihak sesuai dengan ketentuan akan tetapi Tergugat hanya sekali saja datang

Halaman 4 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi panggilan tersebut tanpa membawa Surat Kuasa dari pemilik perusahaan/owner yang selanjutnya oleh Mediator pada Disperinaker. Kabupaten Badung mengeluarkan surat Anjuran tertanggal 2 Oktober 2023 dengan surat Nomor: 500.15/125/X/Disperinaker;
8. Bahwa berdasarkan point 7 tersebut di atas Mediator Disperinaker. Kabupaten Badung mengeluarkan Anjuran sebagai berikut:
- Agar dalam penyelesaian perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini pihak pengusaha dengan pihak pekerja mengupayakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah untuk mufakat didasarkan pada itikad baik dan prinsip prinsip keadilan;
 - Agar pihak pengusaha PT. MATAHARI PERKASA TIMUR RAYA (Arunika Hotel) dapat segera membayar hak – hak pekerja sesuai dengan pasal 62 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021;
 - Agar pihak pengusaha tetap membayar upah pekerja selama proses sesuai Pasal 157A Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
 - Agar dimasa yang akan datang pihak pengusaha dapat menghadiri setiap panggilan dinas sesuai jadwal yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
9. Bahwa terhadap Surat yang berisikan Anjuran Disperinaker. Kabupaten Badung tertanggal 2 Oktober 2023 dengan surat Nomor: 500.15/125/X/Disperinaker; Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2023 mengirimkan surat kepada Mediator Disperinaker. Kabupaten Badung perihal jawaban pekerja dapat menerima Anjuran yang dimaksud, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan;
10. Bahwa karena pihak Tergugat telah mengabaikan Surat yang berisikan Anjuran Disperinaker. Kabupaten Badung tertanggal 2 Oktober 2023 dengan surat Nomor: 500.15/125/X/Disperinaker., maka Penggugat disarankan oleh Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Disperinaker. Kabupaten Badung untuk mengajukan Gugatan;
11. Bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 menyatakan upaya penyelesaian hubungan industrial/Pemutusan Hubungan Kerja kepada

Halaman 5 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

12. Bahwa berdasarkan point 10 dan 11 tersebut di atas maka Penggugat dengan ini mengajukan permohonan Gugatan PHI pada Pengadilan Negeri Denpasar;

13. Bahwa para Penggugat telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja sepihak namun hak-hak secara normative sesuai dengan pasal 62 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, serta Pasal 157A Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang belum dipenuhi oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Sisa upah dari kontrak 1 tahun = 12 bulan ;
 $9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}. 60.300.000,00$ (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Upah pekerja selama proses dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober (6 bulan);
 $6 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}. 40.200.000,00$ (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat berupa :

- Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna hitam nomor plat DK 1483 KF;
- Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna putih nomor plat DK 1466 KF;
- Dua unit mesin genset merek JERBINDO DEUTZ;
- Tiga unit chiller central AC waterheateer merek DUNHAM – BUSH;

15. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan perselisihan hubungan industrial denpasar untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Mei 2023 terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang upah yang jumlahnya adalah sebesar Sisa upah dari kontrak 1 tahun = 12 bulan ;
 $9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}60.300.000,00$ (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang Upah pekerja selama proses dari bulan mei sampai dengan bulan oktober (6 bulan) $6 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}40.200.000,00$ (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa:
 - Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna hitam nomor plat DK 1483 KF;
 - Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna putih nomor plat DK 1466 KF;
 - Dua unit mesin genset merek JERBINDO DEUTZ;
 - Tiga unit mesin chiller central AC waterheateer merek DUNHAM – BUSH;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Halaman 7 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

UMUM

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, baik dalam Jawaban Tergugat, Duplik, maupun Kesimpulan Tergugat;

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

2. Bahwa Tergugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang pengelolaan hotel, dan saat ini menjalankan pengelolaan atas ARUNIKA HOTEL & SPA dalam rangka kerjasama dengan Tim Kurator PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit) yang memiliki kewenangan pengurusan dan pemberesan terhadap Harta Pailit (*Boedel*) PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit) tersebut, termasuk diantaranya adalah bangunan hotel di Jalan Raya Tuban No. 2, Kab. Badung, Prov. Bali yang saat ini dikenal dengan nama ARUNIKA HOTEL & SPA, beserta seluruh isinya;
3. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yakni Nomor: 002/HRD-AHS/01/2023 Tanggal: 30 Januari 2023, dimana Penggugat

Halaman 8 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai pekerja yang menempati posisi sebagai *Food and Beverage Manager* (FBM) di ARUNIKA HOTEL & SPA, dan Tergugat sebagai pengusaha;

Namun demikian, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut mengalami permasalahan sebagai berikut:

- 1) Posisi yang diterima oleh Penggugat di ARUNIKA HOTEL & SPA tersebut (*in casu* sebagai *Food and Beverage Manager*) merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "UUK"), hal tersebut tidak dapat diadakan;
- 2) Hingga saat ini, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 002/HRD-AHS/01/2023 tersebut belum didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam
 - Ketentuan dan Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) UUK;
 - Ketentuan dan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut sebagai "PP PKWT");

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (3) UUK, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu;

4. Bahwa memang benar upah terakhir Penggugat yang diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp6.700.000,00 (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 9 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar hingga pada tanggal 20 Mei 2023, ARUNIKA HOTEL & SPA menjalankan kegiatan makan malam / *dinner event* dari Pratama Holiday Group untuk tamu dari Vietnam, dimana terjadi permasalahan pada kegiatan tersebut, yakni makanan habis dan terlambat diisi ulang / *refill*, sehingga perwakilan tamu tersebut mengajukan keluhan / *complaint* kepada sales ARUNIKA HOTEL & SPA;

Ketika sales ARUNIKA HOTEL & SPA menyampaikan keluhan tamu tersebut kepada Penggugat, Penggugat (dengan memanfaatkan kedudukannya) mengancam tim sales agar tidak menyampaikan adanya *complaint* tersebut di Group *Whatsapp* pengelola, dengan tujuan untuk menutupi adanya permasalahan;

6. Bahwa memang benar Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dikarenakan Penggugat menyembunyikan adanya permasalahan dalam pekerjaan Penggugat dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan pekerja lain untuk menutupi / menyembunyikan permasalahan dari Tergugat maupun dari Tim Kurator PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit);

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

7. Penggugat beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam mengajukan Gugatan, yang mana dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak menyampaikan dasar hukum perhitungan kompensasi dalam gugatannya sebagai upaya untuk memperoleh kompensasi yang melebihi haknya;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 17 PP PKWT jelas mengatur:

“Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh”

Halaman 10 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pasal 15 Ayat (1) PP PKWT tersebut mengatur:

"Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja / Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT"

Dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a PP PKWT tersebut mengatur sebagai berikut:

"Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan 1 (satu) bulan Upah"

Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, uang kompensasi bagi Penggugat tidak lebih dari 1 (satu) bulan upah, namun demikian, Penggugat dengan sengaja menyesatkan dengan meminta uang kompensasi sebesar 9 (sembilan) bulan Upah;

Hal ini selain menunjukkan itikad buruk (*te kwader trouw*), juga merupakan sebuah pemerasan;

- 3) Bahwa lebih lanjut lagi, Penggugat memohonkan agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjatuhkan sita jaminan atas barang-barang yang didalilkan seolah-olah merupakan milik Tergugat, namun senyatanya bukan, dan Penggugat mengetahui hal tersebut, namun sengaja menutupinya untuk menyesatkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Perlu Tergugat sampaikan bahwa kepemilikan obyek-obyek yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Confero warna hitam nomor plat DK 1483 KF adalah atas nama I PUTU AGUS SUPRANATA, dan berstatus SEWA;
- b. 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Confero warna putih nomor plat DK 1466 KF adalah atas nama I KETUT SUNARTA dan berstatus SEWA;

Halaman 11 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) unit mesin genset Merek JERBINDO DEUTZ adalah merupakan milik PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit), sehingga merupakan bagian dari Harta Pailit (*Boedel*) PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit);
- d. 3 (tiga) unit mesin chiller central AC waterheater Merek DUNHAM-BUSH adalah merupakan milik PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit), sehingga merupakan bagian dari Harta Pailit (*Boedel*) PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit);

Penggugat dengan jelas mengetahui hal tersebut karena sejak awal bekerja di ARUNIKA HOTEL & SPA, Penggugat telah diperkenalkan kepada Tim Kurator PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit) selaku pihak yang memegang hak atas Harta Pailit (*Boedel*) PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit), termasuk bangunan hotel yang saat ini dikenal sebagai ARUNIKA HOTEL & SPA beserta seluruh isinya;

Lebih lanjut lagi, itikad tidak baik (*te kwader trouw*) ditunjukkan oleh Penggugat yang menggugat hanya senilai Rp 60.300.000,00 (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) atas obyek-obyek yang memiliki nilai lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad buruk (*te kwader trouw*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk-verklaard*);

8. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk-verklaard*);

DALAM PROVISI

9. Bahwa terkait dengan upah proses yang dimohonkan oleh Penggugat, hal tersebut tidak berdasar dan tidak patut dimohonkan berdasarkan Pasal 157A UUK, mengingat Penggugat telah bekerja di VILLA SEMANA

Halaman 12 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *Operation Manager* sejak Tanggal: 25 Juni 2023 hingga 30 September 2023, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak (*Nietig*);

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Tergugat mohon segala apa yang telah Tergugat sampaikan pada bagian-bagian lain dalam Jawaban Tergugat *a quo* untuk dianggap diulang dan terulang kembali pada bagian pokok perkara ini;
11. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, memang benar Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 30 Januari 2023, dan memang benar pada tanggal 22 Mei 2023, Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat karena upayanya menutupi adanya kesalahan (keluhan tamu) dengan mengancam rekan kerjanya dari tim *sales*;
12. Bahwa dengan demikian, masa kerja yang telah Penggugat laksanakan adalah 3 Bulan 22 Hari (jalan bulan ke-4), sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 156 UUK jo. Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 PP PKWT, perhitungan uang kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Uang Kompensasi} &= \text{masa kerja (terlaksana)} / \text{masa kontrak} \times 1 \\ &\quad \text{bulan upah} \\ &= 4 / 12 \times \text{Rp } 6.700.000,00 \\ &= \text{Rp } 2.233.333,33\end{aligned}$$

13. Bahwa ketentuan mengenai kompensasi dalam Pasal 156 UUK maupun Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 PP PKWT tersebut tentunya dapat disimpangi dalam bentuk kesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha dalam klausula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, namun ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 002/HRD-AHS/01/2023 antara Penggugat dan Tergugat jelas menyebutkan;

"Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja sebelum waktu berakhirnya, dengan memberitahukan satu bulan sebelumnya kepada pihak lainnya, atau membayar ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku."

Ketentuan tersebut jelas mengatur bahwa sepanjang pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan

Halaman 13 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, atau membayar kompensasi / ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku (*in casu* Pasal 156 UUK jo. Pasal 15 hingga Pasal 17 PP PKWT), Pemutusan Hubungan Kerja sebelum waktu berakhirnya dapat dilakukan;

14. Bahwa Penggugat sendiri tentunya menyadari hal tersebut, namun memaksakan untuk mengajukan gugatan dengan meminta kompensasi dengan jumlah tidak wajar dan tidak berdasar, sehingga jelas Gugatan *a quo* diajukan dengan itikad tidak baik (*te kwader trouw*), sehingga sudah sepatutnya ditolak (*Nietig*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk-verklaard*);

15. Bahwa sekali lagi Tergugat ulang apa yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Provisi, yakni terkait dengan upah proses yang dimohonkan oleh Penggugat, hal tersebut tidak berdasar dan tidak patut dimohonkan berdasarkan Pasal 157A UUK, mengingat Penggugat telah bekerja di VILLA SEMANA sebagai *Operation Manager* sejak Tanggal: 25 Juni 2023 hingga 30 September 2023, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak (*Nietig*);

16. Bahwa terkait dengan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*), perlu Tergugat ulang kembali hal-hal terkait kepemilikan obyek yang dimohonkan sita oleh Penggugat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Confero warna hitam nomor plat DK 1483 KF adalah atas nama I PUTU AGUS SUPRANATA, dan berstatus SEWA;
- 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Confero warna putih nomor plat DK 1466 KF adalah atas nama I KETUT SUNARTA dan berstatus SEWA;
- 2 (dua) unit mesin genset Merek JERBINDO DEUTZ adalah merupakan milik PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit), sehingga merupakan bagian dari Harta Pailit (*Boedel*) PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit);
- 3 (tiga) unit mesin chiller central AC waterheater Merek DUNHAM-BUSH adalah merupakan milik PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA (Dalam Pailit), sehingga merupakan bagian

Halaman 14 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Harta Pailit (*Boedel*) PT. KARYA CIPTA PUTERA PRATAMA
(Dalam Pailit);

Dalam hal Penggugat tetap teguh dalam dalilnya yang menyatakan seolah-olah obyek-obyek tersebut merupakan milik Tergugat, maka Tergugat menuntut Penggugat untuk membuktikannya;

Bahwa selain itu, masing-masing obyek yang dimohonkan Sita Jaminan memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai gugatan *a quo*, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor: 5 Tahun 1975 Tanggal: 09 Desember 1975, permohonan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) tersebut tidak patut untuk dikabulkan;

Dengan demikian, maka jelas Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak (*Nietig*);

17. Bahwa terkait permohonan untuk ditetapkan sejumlah uang paksa (*Dwangsom*), perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972 Tanggal: 26 Februari 1972, dinyatakan:

“..., karena uang paksa (*dwangsom*) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang...”

Dengan demikian, untuk Perkara *a quo*, yang mana Penggugat menuntut pembayaran kompensasi berupa sejumlah uang, maka Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku, dan karenanya, permohonan untuk menetapkan sejumlah Uang Paksa (*Dwangsom*) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak (*Nietig*);

18. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya perkara yang timbul, perlu Tergugat sampaikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut sebagai “UU PPHI”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk

Halaman 15 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



*biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp
150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)."*

Sehingga jelas, mengingat nilai gugatan *a quo* di bawah nilai tersebut, maka sudah sepatutnya para pihak tidak dikenakan biaya, sehingga permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak (*Nietig*);

19. Bahwa terkait permohonan Penggugat agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*Uitvoerbaar bij Voraad*) adalah permohonan yang tidak berdasar, apalagi mengingat Penggugat tidak pernah menguraikan alasan-alasan permohonan *Uitvoerbaar bij Voraad* tersebut dalam posita gugatannya, sehingga permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak (*Nietig*);

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan *a quo* patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk-verklaard*) karena diajukan dengan itikad tidak baik (*te kwader trouw*), dan dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan *a quo* patut diterima, maka sudah sepatutnya hanya mengabulkan kompensasi sebesar Rp2.233.333,33 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 156 UUK jo. Pasal 15 hingga Pasal 17 PP PKWT, dan menolak permohonan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

PETITUM

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hubungan Industrial *a quo* untuk dapatnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk-verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk SEBAGIAN;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp 2.333.333,33 (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah) secara tunai;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Atau

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hubungan Industrial *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik namun Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut sebagaimana penerapan system E-Court, dan hal itu juga telah di catat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai Copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 002/HRD-AHS/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 antara Hofni Michael Kereh (Penggugat) dengan PT Matahari Perkasa Timur Raya (diwakili oleh Ketut Astari Utami/ General Manager PT Matahari Perkasa Timur Raya / Tergugat), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 001/HRD/AHS/05-2023 tanggal 22 Mei 2023 untuk karyawan Hofni Michael Kereh (Penggugat), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat Nomor Reg : DUMAS/466/VI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 07 Juni 2023 dengan Hofni Michael Kereh (Penggugat) sebagai Pelapor, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Copy, Surat dari Hofni Michael Kereh (Penggugat) ditujukan kepada PT Matahari Perkasa Timur Raya / Tergugat tanggal 25 Mei 2023 Perihal : Peringatan / Somasi, diberi tanda P-4;

Halaman 17 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai Copy, Surat dari Hofni Michael Kereh (Penggugat) kepada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tanggal 13 Juni 2023 Perihal : Pengaduan Perselisihan Hak, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Surat Mediator Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung No 500.15/125/X/Disperinaker tanggal 2 Oktober 2023, Hal : Anjuran, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Surat Mediator Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung No. 500.15/139/X/Disperinaker tanggal 31 Oktober 2023, Hal : Risalah Mediasi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari photo, Satu Unit mobil merek Wuling Conferro warna hitam dengan nopol DK 1483 KF, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari photo, Satu Unit mobil merek Wuling Conferro warna putih dengan nopol DK 1466 KF, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari photo, Unit mesin genset merek Jerbindo Power System-Deutz, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari photo, Unit Chiller Central (AC) Water heater merek Dunham-Bush, diberi tanda P-11;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterei cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (P-1), (P-4), (P-5), Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai Asli, Akta Notaris / PPAT Gde Bagus Unna Wicaksana, S.H., M.H., No 19 tanggal 15 Desember 2022, Hal : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Matahari Perkasa Timur Raya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Putusan Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya No. 10 /Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Sby tanggal 15 Agustus 2016 antara Lukman Arifin, SH (Kuasa PT. Mastrada Surya dkk) sebagai Pemohon / Pailit Penggugat lawan PT. Karya Cipta Putera Pratama sebagai Termohon / Pailit Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Surat Nomor : W.14.U1. 14331 / Hk. 03.8/2021 tanggal 1 September 2021, Perihal : Perbaikan Pemberitahuan Penyampaian Salinan

Halaman 18 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penetapan Perk No : 10 /Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Sby tanggal 1 September 2021 dilampiri Penetapan No : 10 /Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Sby tanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Penetapan No : 10 /Pdt.Sus/PKPU/2015/PN Niaga Sby tanggal 02 November 2021, diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi sesuai Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Hotel Arunika Hotel & Spa No. 083/JS-EA/Pailit-KCPP/II/2023 antara PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) dengan PT. Matahari Perkasa Timur Raya tanggal 21 Januari 2023, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi sesuai Asli, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Fixed Term Employment Agreement No. 002/HRD-AHS/01/2023 antara PT Matahari Perkasa Timur Raya / Arunika Hotel dengan Hofni Michael Kereh tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi sesuai Asli, Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja No. 400.7.22.1/38/DISPERINAKER/ tanggal 28 November 2023 Hal : Surat Keterangan dilampiri tanda terima surat permohonan No : 112/SPm/AHS/XI/2023 tanggal 20 November 2023 Hal : Permohonan, tanda terima Surat Permohonan No. 113/SPm/AHS/VXI/2023 tanggal 27 November 2023 Hal : Permohonan, diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi sesuai screen shoot, Percakapan Whatsapp Pak Mike FBM A..., Mike Arunika Hotel, dan Grup Sales & FnB, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi sesuai screen shoot, Percakapan Ayu Maula Dos, Mike Arunika Hotel, Pak Chan dan Grup Sales & FnB, diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi sesuai print out, Email dari Ayu < manager@villasemana.com > ke Arunika HRD tanggal 13 November 2023, di beri tanda T-10;
 11. Fotokopi sesuai print out, Percakapan Whatsapp No HP +62 857-9226-2762, diberi tanda T-11;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterei cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (T-8), (T-9), (T-10) dan (T-11), Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari screen shoot / print out;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu saksi I **Komang Aditya Putra Wibawa** dan saksi **Rendy Talanggoe**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 19 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **I Komang Aditya Putra Wibawa**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku mengenal Hofni Michael Kereh / Penggugat sebagai orang yang berasal dari Ambon, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan pengurus PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi diminta menjadi Saksi oleh Penggugat secara langsung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui keberadaan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dimana Saksi juga pernah bekerja sebagai karyawan dengan status PKWT durasi 1 (satu) tahun dengan mendapat gaji bulanan, namun sekarang Saksi mengaku sudah tidak bekerja di PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) karena ada tawaran kerja di tempat lain, jadi bukan karena Saksi di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan seseorang yang bernama Pande Nyoman Yudi Sutrisna (Direktur PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), namun Saksi mengaku kenal Ketut Astari Utami, yaitu GM di Hotel Arunika Hotel & Spa;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan seseorang yang bernama Sulbiatun alias Sulbi, yaitu Staf HRD di Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan oleh PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui alamat Jl. Sekar Tunjung Utama No 99 Denpasar, yang Saksi tahu, Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan oleh PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) beralamat di Jalan Raya Tuban No 2, Desa Tuban, Kec Kuta Kab Badung, Prov Bali;
- Bahwa Saksi menyatakan selama proses perekrutan karyawan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), dilakukan di Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan oleh PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) yang beralamat di Jalan Raya Tuban No 2, Desa Tuban, Kec Kuta Kab Badung, Prov Bali, bukan di Jl. Sekar Tunjung Utama No 99 Denpasar;

Halaman 20 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan di PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP), dan bahkan Serikat Pekerja (SP) juga tidak ada;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah mendengar nama PT. Karya Cipta Putera Pratama;
- Bahwa Saksi mengaku selama bekerja di PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) yaitu di Hotel Arunika Hotel & Spa, Saksi tidak menyukai adanya rolling antar bagian (tidak suka orang-orang / karyawan disekeliling perusahaan), dan ini menjadi salah satu alasan Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi menyatakan mulai bekerja di PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) yaitu di Hotel Arunika Hotel & Spa, sejak awal bulan Pebruari 2023 sebagai staf dibagian Design Grafis (sesuai pengajuan permohonan Saksi sendiri), dan Saksi mengundurkan diri sejak Mei 2023 dan tidak dikenai kewajiban membayar ganti rugi pada PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) atas masa kerja yang belum di jalani;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, Saksi masuk kerja mulai hari Senin sampai Jum'at dari Jam 9.00 WITA pagi sampai jam 18.00 WITA sore dan Saksi menerima gaji bulanan, ada makan siang (uang makan), uang transport yang jumlahnya sama tiap bulannya, dan jumlah totalnya adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer Bank BRI, namun tidak ada fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Tergugat, sedangkan untuk THR, Saksi menyatakan tidak pernah menerimanya karena hingga pada saat keluar / mengundurkan diri, masa kerjanya belum bertemu hari raya;
- Bahwa Saksi menyatakan belum mendapat service charge;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jam kerja Hofni Michael Kereh / Penggugat selama bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, namun Penggugat bekerja lebih dulu dibandingkan Saksi (selisih 1 (satu) mingguan), karena bulan Januari 2023 sebelum Saksi mulai kerja, Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sebagai ABM (Assistant Beverage Manager), dan Saksi mengaku sering ketemu Penggugat di hotel yaitu di Hotel Arunika Hotel & Spa yang di operasionalkan oleh Tergugat walaupun Saksi sering bekerja di back office;

Halaman 21 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan Penggugat di perusahaan Tergugat adalah mengurus restoran, menjual makanan, minuman dan posting buffet;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Penggugat mempunyai anak buah, namun Saksi tidak tahu jumlah pastinya, dan Saksi juga menyatakan tidak tahu apabila Penggugat tidak masuk bekerja, apakah posisinya dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa prosedur mengundurkan diri di Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), adalah dengan mengisi one month notice, baru resign, dan setelah itu sekitar 2 (dua) minggu mengisi hand over;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada saat Saksi melaksanakan Clearance di bulan Mei 2023, Saksi mengaku bertemu Penggugat yang saat itu masih menjabat ABM (Assistant Beverage Manager) di PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi menyatakan selain di beri tahu sendiri oleh Penggugat bahwa Penggugat telah di PHK oleh PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), Saksi tahu bahwa Penggugat sudah di dikeluarkan dari WA Grup, padahal pada saat itu Saksi belum di dikeluarkan dari Grup yang sama walaupun telah mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa Saksi mengaku mengetahui saat ini Penggugat sudah bekerja di Villa Semana;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah mengetahui maupun melihat surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan PT. Matahari Perkasa Timur Raya / Tergugat, namun Saksi menyimpulkan bahwa setiap karyawan yang bekerja di hotel yang dioperasikan Tergugat yaitu di Hotel Arunika Hotel & Spa, pasti ada perjanjian kerjanya dan Saksi mengaku di beri perjanjian kerja tersebut yang model dan formatnya sama seperti Bukti P-1 tetapi Saksi tidak tahu apakah karyawan yang lainnya juga di beri perjanjian kerja masing-masing, dan kebanyakan status perjanjian kerjanya adalah PKWT / kontrak kerja selama waktu tertentu walaupun karyawan tetap juga ada;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa dimana alamat PT. Matahari Perkasa Timur Raya yang tertulis dalam perjanjian kerjanya, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah perjanjian PKWT Penggugat sudah di daftarkan ke Disnaker setempat atau belum;
- Bahwa Saksi memperkirakan gaji Penggugat adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pastinya berapa, Saksi mengaku tidak mengetahui;

Halaman 22 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpulkan dalam perkara ini Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Penggugat tidak diberi gaji, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tidak digaji dan berapa besaran gaji yang tidak di terima Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat pernah memberitahu Saksi bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Disnaker setempat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mendapat Surat Peringatan (SP) atau tidak, apakah pernah mendapat Somasi dari Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya, Saksi tidak tahu apakah penggugat pernah dikenai denda oleh Tergugat, ataukah apakah Penggugat pernah di beri uang kompensasi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan sekarang sudah bekerja di hotel di Nusa Dua sebagai Marketing / Design Grafis dan hingga saat ini sudah berjalan 8 (delapan) bulan dengan komponen gaji / upah : Gaji bulanan, bonus, tunjangan kesehatan (fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan), uang makan dan THR dan Saksi telah menjadi anggota Serikat Pekerja di hotel;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Penerima Kuasa Tergugat, namun pernah melihatnya di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui ada 2 (dua) mobil operasional Tergugat yang bermerek Wuling warna hitam dan warna putih sebagaimana Bukti P-8 dan Bukti P-9, dan melalui informasi teman-teman Marketing di perusahaan Tergugat, mobil tersebut memang benar milik Tergugat namun Saksi mengaku tidak pernah melihat STNK dari mobil-mobil tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui di hotel yang dioperasikan Tergugat terdapat genset sebagaimana Bukti P-10 dan Bukti P-11, namun Saksi mengaku tidak mengetahui genset tersebut milik siapa karena Saksi tidak pernah melihat stiker Surat Ijin Operasional yang ditempel di genset tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan dari sejak Saksi mulai bekerja hingga saat ini hotel yang dijalankan Tergugat masih beroperasi, dan tamu-tamu masih datang ke hotel;

Halaman 23 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu apakah fisik Hotel Arunika Hotel & Spa adalah milik PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) atau milik perusahaan lain (PT. Karya Cipta Putera Pratama);
- Bahwa selama Saksi bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, Saksi tidak pernah melihat plang / papan pengumuman di luar hotel yang bertuliskan "Dalam Sita Umum", semua gedung / bangunan Hotel Arunika Hotel & Spa tidak dalam keadaan di segel, dan semua lokasi hotel tersebut bisa dimasuki / diakses oleh seluruh karyawan selama hotel tersebut beroperasi;

2. Saksi **Rendy Talangoe**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku sejak awal bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), telah mengenal Hofni Michael Kereh / Penggugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun pengurus PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengakui sebagai karyawan PT. BSS (Outsourcing, dengan jabatan sebagai security, masuk kerja 3 (tiga) shift) menyatakan mulai bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, yakni hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) dari Pebruari 2023 sampai dengan Nopember 2023 dengan gaji / upah sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulannya (termasuk didalamnya pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), yang dibayarkan secara langsung oleh PT. BSS disertai bukti penerbitan slipnya tersebut tanpa melalui PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah karyawan Hotel Arunika Hotel & Spa juga mendapatkan slip gaji tiap bulannya dan Saksi menyatakan tidak mengetahui gajinya dibayar lewat bank apa;
- Bahwa Saksi mengakui lebih dahulu bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) mingguan, Penggugat baru masuk kerja di hotel yang sama dan menjabat sebagai Food and Beverage Manager / FBM;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum di terima bekerja, Saksi mengajukan lamaran, dan lamarannya di terima oleh HRD Hotel Arunika Hotel & Spa namun diproses perekrutannya oleh PT. BSS;

Halaman 24 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bekerja 6 (enam) hari dalam seminggu;
- Bahwa Saksi menyatakan sekarang sudah tidak bekerja lagi di hotel yang dioperasikan oleh Tergugat (Hotel Arunika Hotel & Spa) karena mengundurkan diri sejak Nopember 2023;
- Bahwa Saksi menyatakan system absensi di Hotel Arunika Hotel & Spa adalah menggunakan finger print, dan setahu Saksi, Penggugat menggunakan pakaian bebas dalam bekerja;
- Bahwa Saksi menyatakan baru menyadari bahwa Penggugat tidak masuk kerja lagi di Hotel Arunika Hotel & Spa setelah 2 (dua) minggu Penggugat tidak masuk kerja karena tugas Saksi lah yang melakukan pemeriksaan / pengecheckan keluar masuknya karyawan di hotel;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat berhenti sejak sekitar Mei 2023 namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat di pecat ataukah Penggugat sendiri yang mengundurkan diri, apakah Penggugat dikenai Surat Peringatan atau denda;
- Bahwa Saksi menyatakan walaupun sudah mengenal Penggugat sejak awal berdirinya Hotel Arunika Hotel & Spa (saat Grand Launching Hotel bulan Pebruari 2023), Saksi mengakui selain tidak mengetahui status karyawan Penggugat, apakah sebagai karyawan tetap ataukah sebagai karyawan PKWT, Saksi juga mengaku tidak tahu besarnya gaji / upah Penggugat, dan Saksi tidak tahu fasilitas yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengaku tidak mengetahui berapa lama gaji Penggugat yang tidak di bayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat masuk 6 (enam) hari dalam seminggu yakni pada hari Senin sampai Sabtu, masuk mulai pagi jam 7.00 atau 8.00 WITA sampai malam;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa aktifitas kerja yang diketahui oleh Saksi adalah selain di resto, setiap pagi Penggugat yang mengecek chiller di hotel, dan bahkan terkadang Penggugat bekerja sampai malam hari, pada prinsipnya Saksi menyatakan bahwa walaupun Penggugat menjabat FBM, namun Penggugat bisa menangani semua pekerjaan lainnya di hotel, termasuk mengoperasikan mesin chiller;

Halaman 25 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai anak buah atau tidak dalam menjalankan pekerjaannya di hotel, karena Saksi hanya melaksanakan pengamanan di 23 (dua puluh tiga) titik amano absensi manual yaitu pos masuk, pos keluar dan area basement namun tidak termasuk area kerja Penggugat (Area kafe dan area Restoran);
- Bahwa selama bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, Saksi melihat ada 2 (dua) mobil operasional hotel merek Wuling, satu berwarna putih dan satunya berwarna hitam (sesuai Bukti P-8 dan P-9), yang apabila tidak dipakai, kuncinya di simpan di Front Office hotel, dan yang bisa memindahkan mobil operasional itu adalah Security (PT. BSS / outsourcing) yang bernama Deny;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu nama pemilik 2 (dua) mobil operasional hotel merek Wuling, satu berwarna putih dan satunya berwarna hitam (sesuai Bukti P-8 dan P-9) yang tertulis dalam STNK kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat ada 3 (tiga) mesin Chiller tetapi yang 1 (satu) dalam kondisi rusak, namun Saksi lupa nama mereknya (Bukti P-11);
- Bahwa Saksi juga pernah melihat ada 2 (dua) mesin genset berwarna biru, namun Saksi juga lupa nama mereknya (Bukti P-10);
- Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, Saksi tidak pernah mendapat THR, bahkan secara prorata pun tidak pernah;
- Bahwa Saksi menyatakan di Hotel Arunika Hotel & Spa tidak ada Peraturan Perusahaan (PP yang dicatatkan di Disnaker setempat);
- Bahwa Saksi mengaku kenal seseorang yang namanya Sulbiatun alias Sulbi, yakni HRD di Hotel Arunika Hotel & Spa, sedangkan Pande Nyoman Yudi Sutrisna, Saksi tidak kenal dan tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengaku kenal seseorang yang bernama Ketut Astari Utami, yakni General Manager Hotel Arunika Hotel & Spa;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal karyawan Hotel Arunika Hotel & Spa yang bernama I Komang Aditya Putra Wibawa (Saksi Penggugat lainnya);

Halaman 26 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui badan hukum yang berada di Jl Sekar Tunjung Utama No 99 Denpasar, setahu Saksi Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) berlokasi di Jl Raya Tuban No 2, Desa Tuban, Kec Kuta, Kab Badung, Bali;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), SPPT PBB-nya (Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama siapa;
- Bahwa Saksi menyatakan periode Pebruari – Nopember 2023, Saksi tidak tahu nama-nama karyawan / siapa saja yang resign, bahkan Saksi mengaku tidak mengetahui jumlah karyawan yang bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), namun secara kasar Saksi menyatakan, karyawan yang bekerja setiap shift bisa lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah karyawan PKWT yang resign / mengundurkan diri dikenai denda atau disuruh untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama ini Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) masih beroperasi normal, namun selama bekerja, Saksi pernah mendengar adanya kurator yang sedang melaksanakan tugasnya di Hotel Arunika Hotel & Spa;
- Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, tidak pernah melihat ada plang pengumuman yang menyatakan bahwa Hotel Arunika Hotel & Spa dalam sita umum;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi I **Ketut Jiwana Arsana** dan **Ni Wayan Maya Ida Yanti**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. saksi **Ni Wayan Maya Ida Yanti**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), mengenal Hofni Michael Kereh / Penggugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun pengurus PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);

Halaman 27 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal kuasa hukum PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), dan salah satu kuasa hukum tersebut adalah karyawan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) sendiri yang berposisi sebagai Chief Engineering;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, Saksi mengajukan lamaran kerja sebagai accounting yang juga menangani controller keuangan, dan saat itu selaku penguji tes perekrutannya adalah Direktur PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), yaitu Pande Nyoman Yudi Sutrisna, dan dinyatakan lulus test;
- Bahwa Saksi menyatakan telah menandatangani perjanjian kerja berdurasi 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan mulai bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa sejak tanggal 14 Pebruari 2023 sampai sekarang, dan bulan depan (Pebruari 2024) PKWT-nya akan selesai, namun sudah ada evaluasi dari bagian HRD, dan mengenai di perpanjang atau tidaknya tergantung dari putusan Direksi;
- Bahwa Saksi menyatakan di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), tidak ada karyawan tetap yang ada hanya karyawan PKWT dan daily worker (harian lepas);
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat bekerja lebih dahulu dibandingkan Saksi namun tanggal pastinya Saksi tidak tahu, dan menjabat Food and Beverage Manager membawahi bagian restoran;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat perjanjian kerja Penggugat, karena perjanjian kerja karyawan selalu di lampirkan ke bagian accounting sebagai dasar pembayaran gaji/upah, namun Saksi mengaku tidak hapal isinya, tidak hapal durasinya / jangka waktunya;
- Bahwa Saksi menyatakan membenarkan bahwa perjanjian kerja Penggugat adalah sebagaimana Bukti T-6 dan P-1 setelah di tunjukkan dimuka persidangan, Saksi mengaku tidak mengetahui apakah perjanjian kerja tersebut sudah di daftarkan ke Disnaker atau tidak, bahkan Saksi juga tidak mengetahui apakah PKWT Saksi juga sudah di daftarkan ke Disnaker atau belum;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi masuk kerja 8 (delapan) jam sehari dengan hak libur 1 (satu) kali per minggu dan bagi karyawan yang bekerja 9 (sembilan) jam sehari, maka dalam seminggu mendapatkan

Halaman 28 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak libur selama 2 (dua) hari, dan Saksi menyatakan bahwa Penggugat masuk kerja 9 (sembilan) jam sehari / 5 (lima) hari dalam seminggu dan hal tersebut sudah diatur dalam Perjanjian Kerja;

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi-lah yang bertugas membayar gaji / upah di PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) setelah sebelumnya di hitung oleh HRD, dan seingat Saksi gaji Penggugat adalah sekitar Rp6.000.000,00-an (enam juta rupiah-an);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa komponen gaji / upah terdiri dari : uang transport sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan apabila karyawan masuk terus / tidak ada bolos kerjanya, uang makan sehari sekali dan Tunjangan Hari Raya yang semua komponen tersebut dibayar melalui rekening Bank BRI masing-masing karyawan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) disetiap bulannya dan slip gajinya bisa diambil oleh karyawan pada H+1;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak mendapat fasilitas mobil kantor;
- Bahwa Untuk pemberian THR, karyawan yang beragama Hindu dapat 1 (satu) kali Gaji sebulan diberikan saat Hari Raya Nyepi, untuk karyawan yang beragama Islam / Muslim mendapat THR setiap Hari Raya Idul Fitri, dan untuk agama lainnya Saksi tidak hapal THR-nya di berikan saat hari raya apa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui mekanisme pembayaran gaji / upah secara prorata namun Saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat di bayar gajinya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak hapal sejak kapan Penggugat tidak dibayar upahnya;
- Bahwa Saksi menyatakan kira-kira hanya selama 2 (dua) bulan saja bekerja bersama-sama dengan Penggugat, karena akhir April 2023 Penggugat terakhir kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat sama sekali apakah Saksi sudah membayar gaji Penggugat untuk tanggal 1 sampai 22 Mei 2023;
- Bahwa Saksi menyatakan saat ini Penggugat sudah tidak bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi menyatakan gaji terakhir Penggugat untuk bulan Mei 2023 sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Ibu Sulbiatun yang

Halaman 29 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut berdasarkan penilaian / evaluasi yaitu Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 001/HRD/AHS/05-2023 tanggal 22 Mei 2023 untuk karyawan Hofni Michael Kereh (Penggugat), Bukti P-2, dimana surat tersebut di tunjukkan ke Saksi oleh Ibu Sulbiatun / HRD namun Saksi tidak diberi copy-nya;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah di beri tahu oleh Ibu Sulbiatun / HRD (Saksi tidak mengetahui secara langsung) bahwa Penggugat pernah mengancam teman kerja Penggugat berkaitan dengan adanya complain bagian sales terhadap Penggugat sehingga terjadi ribut di grup Whatssap perusahaan pada bulan Mei 2023, sehingga kontraknya diputus walaupun jangka waktu perjanjian kerjanya belum selesai;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum di hentikan biasanya ada masa evaluasi selama 3 (tiga) bulan, jika hasil evaluasinya tidak memenuhi kinerja yang di tetapkan perusahaan maka, perjanjian kerjanya akan di hentikan, untuk masalah Penggugat ini, Saksi menyatakan tidak tahu apakah Penggugat telah dipanggil oleh manajemen atas masalah / rebut-ribut tersebut ataukah di beri Surat Peringatan / SP;
- Bahwa Saksi menyatakan di perusahaan ada tata tertib kerja yang pernah di sosialisasikan ke karyawan yang diantaranya mengatur tentang masalah pakaian kerja dan adanya teguran untuk karyawan yang melakukan kesalahan, namun itu bukan Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Disnaker setempat;
- Bahwa Saksi menyatakan Ibu Sulbiatun / HRD sudah mengundurkan diri dan sekarang jabatan tersebut di gantikan oleh Pak Iwan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa nama pemilik kendaraan yang tertulis dalam STNK kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional hotel;
- Bahwa Saksi menyatakan aktifitas Saksi yang biasanya melaksanakan penagihan ke pihak luar selalu menggunakan mobil travel agent, dan apabila harus menggunakan mobil kantor, biasanya dilakukan bersama dengan Operation Manager sehingga Saksi tidak pernah bisa membuka dompet STNK mobil yang tergantung di kunci mobil operasional tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku mengetahui daftar pasiva dan aktifa PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), namun Saksi menyatakan tidak tahu apa saja asset perusahaan yang tercantum di dalam daftar tersebut;

Halaman 30 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku pernah melihat daftar rekapitulasi penyusutan asset organisasi / perusahaan namun sebatas penyusutan barang-barang inventaris kichen / dapur dan furniture (sofa) saja, tidak ada asset mobil operasional, asset mesin Chiller maupun genset;
 - Bahwa Saksi menyatakan asset mobil operasional, asset mesin Chiller maupun genset adalah punya Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) dan bukan milik PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), walaupun Saksi tidak pernah melihat asset-aset tersebut tercantum dalam boedel pailit, namun Ibu Sulbiatun / bagian HRD pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan SPPT PBB Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) ternyata atas nama PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) dan pajak PBB-nya yang dibayar besarnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengurus pajak di KPP Pratama;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui pemilik mesin Unit Chiller Central (AC) Water heater merek Dunham-Bush, sebagaimana Bukti P-11, dan Saksi tidak mengetahui Surat Ijin operator / SIO genset maupun mesin chiller yang ada di hotel yang dioperasikan Tergugat;
2. **Saksi I Ketut Jiwana Arsana**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), mengenal Hofni Michael Kereh / Penggugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun pengurus PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
 - Bahwa Saksi menyatakan melamar kerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) sebagai Security dengan status PKWT durasi 1 (satu) tahun, dan setelah di terima kerja, Saksi mulai bekerja sejak 9 Pebruari 2023 hingga sekarang dan menerima gaji sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan dan juga mendapat service charge, sehingga total Take Home Pay Saksi adalah sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) per bulan yang pembayarannya dilakukan melalui transfer melalui Bank BRI dan mendapatkan slip gaji pada tanggal yang sama dari bagian HRD;

Halaman 31 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apa yang dinamakan di gaji secara pro rata;
- Bahwa Saksi menyatakan komponen dari upahnya adalah gaji pokok, tunjangan transport yang di pengaruhi kehadiran (jika karyawan tidak bolos, masuk full mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Uang makan sehari, THR dan seragam / uniform;
- Bahwa Saksi menyatakan jumlah security di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) berjumlah 11 (sebelas) orang karyawan outsourcing PT. BSS dan bekerja secara shift (3 shift), sedangkan Saksi adalah karyawan PKWT dari PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi menyatakan jam kerjanya dimulai pukul 07.00 WITA s/d 15.00 WITA atau 8 (delapan) jam, selama 6 (enam) hari kerja mulai senin-Sabtu dan mendapat libur 1 (satu) hari, namun untuk posisi-posisi tertentu jam kerjanya hingga 9 (sembilan) jam per hari;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, karena pernah bekerja di hotel yang sama yaitu di Hotel Arunika Hotel & Spa, hotel yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), dimana Penggugat lebih dulu masuk kerjanya di hotel tersebut sebagai Food Beverage / FB di bandingkan Saksi (sekitar 1 (satu) minggu setelah Penggugat kerja, Saksi baru masuk kerja yang kebetulan saat itu adalah grand opening hotel);
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa seluruh karyawan yang kerja di Hotel Arunika Hotel & Spa pasti dibuatkan perjanjian kerjanya, karena Saksi sendiri dibuatkan PKWT yang di tandatangani oleh perwakilan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) dalam hal ini oleh Ketut Astari Utami selaku GM dan Sulbiatun selaku HRD;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui apakah perjanjian kerja Penggugat sudah di daftarkan ke Disnaker atau tidak;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui nama Direktur PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat perjanjian kerja Penggugat, tidak tahu siapa yang melaksanakan test terhadap Penggugat saat masuk dan tidak pula tahu berapa gaji / upah Penggugat perbulannya;

Halaman 32 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kapan terakhir kali Penggugat kerja di Hotel Arunika Hotel & Spa, namun terakhir kali Saksi bertemu dengan Penggugat di kantor adalah pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi menyatakan pada pertemuan terakhir tersebut, Saksi diminta oleh Ibu Sulbiatun / HRD untuk mendampingi beliau saat rapat dengan Penggugat, karena Ibu Sulbiatun / HRD memberi tahu Saksi bahwa ada laporan bahwa Penggugat telah mengancam karyawan / tim sales, pertemuan tersebut berlangsung selama 1 (satu) hari dan saat itu Penggugat terlihat biasa saja tidak ada perubahan emosional;
- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu ada customer yang telah complain ke tim sales;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa area kerja Penggugat adalah area resto dan kafe di dalam hotel, dan Saksi mengaku tidak mengetahui jumlah anak buah / staf Penggugat di departemennya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak masuk kerja, harus ada yang menggantikan karena jabatan tersebut tidak boleh kosong, dan oleh karena itu ada staf / anak buah yang membantu Penggugat sehari-hari, namun Saksi menyatakan tidak tahu jumlah staf Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui jumlah karyawan tetap yang ada di Hotel Arunika Hotel & Spa, tapi yang jelas ada;
- Bahwa Saksi menyatakan terkadang menerima surat-surat dari pihak luar (eksternal), namun tidak pernah menerima SPPT PBB dari kantor pajak;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil operasional yang tidak sedang dipakai, kunci mobilnya disimpan di bagian front office (FO), bukan di pos security;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada waktu hari Raya Nyepi di Bulan Maret 2023, dan kebetulan Saksi beragama Hindu, Saksi mengaku menerima THR yang besarnya $\frac{1}{2}$ X gaji sebulan;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui kantor yang berada di Jl. Sekar Tunjung Utama No 99 Denpasar, yang Saksi tahu, Hotel Arunika Hotel & Spa yang beralamat di Jl Raya Tuban No 2 Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali, juga merupakan kantor dari PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat);

Halaman 33 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya denda atau ganti rugi yang dikenakan pada karyawan yang mengundurkan diri dari Hotel Arunika Hotel & Spa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2023 telah mengajukan tuntutan Provisi berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 157A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja, Penggugat meminta agar Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai akhir PKWT dimana Penggugat tidak lagi mendapatkan upah atau upah Penggugat belum dibayar oleh Tergugat dengan perhitungan : $9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}60.300.000,00$ (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 Rv, putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan sangat erat berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu bersama dengan pokok perkara;

Halaman 34 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawaban Tergugat tertanggal 08 Desember 2023, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk (*te kwader trouw*) dalam mengajukan gugatan, karena nilai gugatan diajukan melebihi hak-hak ketenagakerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Jo Pasal 16 Ayat (1) Jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga Penggugat yang dengan sengaja menyesatkan dengan meminta uang kompensasi sebesar 9 (sembilan) bulan upah, terkesan merupakan sebuah pemerasan, selain itu Tergugat berpendapat bahwa Penggugat yang memohonkan agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan sita jaminan atas barang-barang yang didalilkan Penggugat seolah-olah merupakan milik Tergugat, namun kenyataannya bukan, dan sebenarnya Penggugat mengetahui hal tersebut, namun sengaja menutupinya untuk menyesatkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas, ternyata berkaitan dengan pemeriksaan pada pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut haruslah diperiksa dan di putuskan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perselisihan PHK dimana Penggugat menuntut agar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, dengan konsekuensi Penggugat harus membayar kepada Tergugat uang upah yang jumlahnya adalah sebesar sisa upah dari kontrak 1 tahun = 12 bulan dengan rincian $9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}60.300.000,00$ (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah), upah proses dari bulan mei sampai dengan bulan oktober 2023 (6 bulan) $6 \times \text{Rp. } 6.700.000,00 = \text{Rp. } 40.200.000,00$ (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk menjamin agar Tergugat tidak mangkir dalam melaksanakan tuntutan Penggugat, Penggugat memohon pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa : 1 (Satu) unit mobil

Halaman 35 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Wuling Conferro warna hitam nomor plat DK 1483 KF, 1 (Satu) unit mobil merek Wuling Conferro warna putih nomor plat DK 1466 KF, 2 (Dua) unit mesin genset merek Jerbindo Deutz, 3 (Tiga) unit mesin chiller central AC waterheater merek Dunham – Bush, serta pengenaan dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selain berdomisili di Jl. Sekar Tunjung Utama No 99 Denpasar, PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) juga berkantor di Hotel Arunika Hotel & Spa yang beralamat di Jl Raya Tuban No 2 Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali (Vide Bukti Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Hotel Arunika Hotel & Spa No. 083/JS-EA/Pailit-KCPP/II/2023 antara PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) dengan PT. Matahari Perkasa Timur Raya tanggal 21 Januari 2023, (Vide Bukti T-5) dan Bukti domisili entitas yang tercantum dalam Surat Tanggapan/Jawaban Tergugat tertanggal 8 Desember 2023);
2. Bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yakni Nomor: 002/HRD-AHS/01/2023 Tanggal: 30 Januari 2023, dimana Penggugat berkedudukan sebagai pekerja yang menempati posisi sebagai *Food and Beverage Manager* (FBM) di Hotel ARUNIKA HOTEL & SPA, dan Tergugat sebagai pengusaha (Vide angka 3 pada bagian Tentang Hubungan Hukum Penggugat Dan Tergugat, dalam Surat Tanggapan / Jawaban Tergugat tertanggal 08 Desember 2023 dan Posita angka 4 dibagian Dasar Gugatan, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023);
3. Bahwa upah terakhir Penggugat yang diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya (Vide angka 4 pada bagian Tentang Hubungan Hukum Penggugat Dan Tergugat dalam Surat Tanggapan / Jawaban Tergugat tertanggal 08 Desember 2023 dan angka 1 bagian Dalam Provisi, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023);
4. Bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dikarenakan Penggugat menyembunyikan adanya permasalahan dalam pekerjaan Penggugat dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan pekerja lain

Halaman 36 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi / menyembunyikan permasalahan dari Tergugat (Vide angka 6 pada bagian Tentang Hubungan Hukum Penggugat Dan Tergugat, dalam Surat Tanggapan/Jawaban Tergugat tertanggal 08 Desember 2023), dan Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan menerima sanksi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang di tetapkan oleh Tergugat (Vide angka 3 bagian Dalam Pokok Perkara, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023) oleh karenanya kejadian yang menjadi alasan yang mendasari dijatuhkannya sanksi PHK *a quo* (kejadian pengancaman sesama karyawan) demi hukum dinilai merupakan kebenaran materiil;

5. Bahwa berdasarkan Bukti Percakapan Whatsapp Pak Mike FBM A..., Mike Arunika Hotel, dan Grup Sales & FnB, (Bukti T-8) dan Bukti Percakapan Ayu Maula Dos, Mike Arunika Hotel, Pak Chan dan Grup Sales & FnB, (Bukti T-9) serta berdasarkan keterangan saksi Tergugat, Ni Wayan Maya Ida Yanti, ternyata tindakan Penggugat yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan/mengintimidasi pekerja lain serta untuk menutupi/ menyembunyikan permasalahan terjadinya kelalaian kerja Penggugat sehingga menimbulkan komplain dari customer, dimana hal tersebut sangat mempengaruhi reputasi dan nama baik Tergugat, dan mengingat hal tersebut adalah tanggung jawab dari Penggugat, maka kesalahan *a quo* bisa di kategorikan sebagai kesalahan berat, yang tidak mungkin lagi diberi sanksi secara bertahap, *in casu* pemberian SP secara bertahap tidak relevan di terapkan, oleh karenanya sanksi pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan oleh Tergugat, demi hukum tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat (I Komang Adutya Putra Wibawa dan Rendy Talanggoe) dan Saksi Tergugat (Ni Wayan Maya Ida Yanti), di Hotel ARUNIKA HOTEL & SPA, tidak ada Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kantor Disnaker setempat dan atau tidak ada Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan pada Kantor Disnaker setempat, sehingga tidak ada pengaturan mengenai uang pisah;
7. Bahwa tuntutan Penggugat tidak mengenai kekurangan upah selama masa kerja yang telah dijalani, oleh karenanya dapat dinilai bahwa hak-hak ketenagakerjaan Penggugat sebelum di terbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 001/HRD/AHS/05-2023 tanggal 22 Mei 2023 untuk

Halaman 37 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Hofni Michael Kereh (Penggugat), (Bukti P-2), telah diselesaikan oleh Tergugat dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Para Pihak telah melalui tahapan penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang sudah dilampiri Surat Mediator Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung No 500.15/125/X/Disperinaker tanggal 2 Oktober 2023, Hal : Anjuran, (Vide Bukti P-6) dan Surat Mediator Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung No. 500.15/139/X/Disperinaker tanggal 31 Oktober 2023, Hal : Risalah Mediasi, (Vide Bukti P-7), hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat diterima, diperiksa, dan diputus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Bukti T-1 sampai dengan T-11 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, dalil dan bukti-bukti tertulis Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Fixed Term Employment Agreement No. 002/HRD-AHS/01/2023 antara PT Matahari Perkasa Timur Raya / Arunika Hotel dengan Hofni Michael Kereh tertanggal 30 Januari 2023, (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-6) ternyata mengatur adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 81 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan adanya perubahan ketentuan Pasal 58 ayat 1, yang pada prinsipnya menyatakan :

Halaman 38 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja”;

Menimbang, bahwa Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Fixed Term Employment Agreement No. 002/HRD-AHS/01/2023 antara PT Matahari Perkasa Timur Raya / Arunika Hotel dengan Hofni Michael Kereh tertanggal 30 Januari 2023, (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-6) ternyata di buat untuk pekerjaan pokok / utama / vital dan atau tetap, terbukti dengan adanya keterangan Saksi I Komang Aditya Putra Wibawa (Saksi Penggugat) dan I Ketut Jiwana Arsana (Saksi Tergugat) yang menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat di perusahaan Tergugat adalah mengurus restoran, menjual makanan, minuman dan posting buffet, dan apabila Penggugat tidak masuk kerja, maka pekerjaannya harus ada yang menangani, dalam hal ini akan digantikan staf resto lainnya, kondisi tersebut dikuatkan keterangan Saksi Rendy Talanggoe (Saksi Penggugat lainnya) bahwa Penggugat bekerja di area resto, dan setiap pagi Penggugat juga yang mengecek chiller di hotel, dan bahkan terkadang Penggugat bekerja sampai malam hari, namun pada prinsipnya Saksi menyatakan bahwa walaupun Penggugat menjabat Food Beverage Manager (FBM), namun Penggugat ternyata juga menangani beberapa pekerjaan yang bersifat tetap lainnya yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerja yang diantaranya termasuk mengoperasikan chiller, oleh karenanya berdasarkan Pasal 81 angka 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang menyatakan adanya perubahan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya ketentuan Pasal 59 ayat 2 dan 3 yang berbunyi : “Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap” “Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tertentu”, serta adanya pengakuan dari Tergugat bahwa Jabatan Food & Beverage Manager ARUNIKA Hotel & Spa, merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan vital (Vide Pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara), sehingga jelas berdasarkan sifatnya, tidak dapat dilakukan dengan waktu tertentu (Vide angka 2. Hubungan Hukum Penggugat-Tergugat bagian TENTANG FAKTA HUKUMNYA dalam Kesimpulan Tergugat tertanggal 30 Januari 2023), oleh karenanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Fixed Term Employment Agreement No. 002/HRD-AHS/01/2023 antara PT.Matahari Perkasa Timur Raya/Arunika Hotel dengan Hofni

Halaman 39 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Kereh tertanggal 30 Januari 2023, (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-6) demi hukum dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak di tandatangani (merujuk Pasal 4 butir 4.1 Perjanjian A Quo yaitu terhitung per 31 Januari 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 001/HRD/AHS/05-2023 tanggal 22 Mei 2023 untuk karyawan Hofni Michael Kereh (Penggugat), (Vide Bukti P-2) dan ternyata Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan menerima sanksi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang di tetapkan oleh Tergugat (Vide angka 3 bagian Dalam Pokok Perkara, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023) oleh karenanya kejadian yang menjadi alasan yang mendasari dijatuhkannya sanksi PHK *a quo* (kejadian pengancaman sesama karyawan *In Casu* Tim Sales) merupakan kebenaran materiil, maka Petitum angka 2 (dua) Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 sangat beralaskan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan menerima sanksi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang di tetapkan oleh Tergugat (Vide angka 3 bagian Dalam Pokok Perkara, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023) oleh karenanya dapat dianalogikan bahwa kejadian yang menjadi alasan yang mendasari dijatuhkannya sanksi PHK *a quo* (yaitu kejadian pengancaman sesama karyawan yang dilakukan oleh Penggugat *in casu* dikuatkan dengan Bukti T-8 dan Bukti T-9, yang pada prinsipnya menerangkan bahwa Penggugat mengintimidasi rekan kerjanya dari bagian sales agar kelalaiannya tersebut tidak diketahui oleh Tergugat maupun Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit), Vide angka 5. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja bagian TENTANG FAKTA HUKUMNYA dalam Kesimpulan Tergugat tertanggal 30 Januari 2023), namun demikian Tergugat secara bijak tidak mengambil tindakan hukum pidana/tidak memproses secara pidana terhadap Penggugat, dapat dinilai merupakan kebenaran materiil yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Fixed Term Employment Agreement No. 002/HRD-AHS/01/2023 antara PT Matahari Perkasa Timur Raya / Arunika Hotel dengan Hofni Michael Kereh tertanggal 30 Januari 2023, (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-6) dan Bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 001/HRD/AHS/05-2023 tanggal 22 Mei 2023

Halaman 40 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk karyawan Hofni Michael Kereh (Penggugat), (Vide Bukti P-2), maka masa kerja Penggugat adalah 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan Petitum angka 2 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023, berkonsekuensi hukum berlakunya ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana Penggugat demi hukum berhak atas uang pesangon berdasarkan masa kerja Penggugat yakni 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang pesangon : $0,5 \times 1 \times \text{Rp}6.700.000,00$ = $\text{Rp}3.350.000,00$
 - b. Uang Penghargaan masa kerja : 0 (nil) = $\text{Rp}0$
 - c. Uang Penggantian hak : 0 (nil, karena hak cuti belum timbul) = $\text{Rp}0$ +
- Total = $\text{Rp}3.350.000,00$

(terbilang : tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar $\text{Rp}3.350.000,00$ (terbilang : tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian sisa masa kerja yang belum dijalani Penggugat, maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinilai tidak berdasarkan hukum, namun demikian berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Jo Azas Keadilan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Kemanfaatan, maka hak ketenagakerjaan Penggugat demi hukum harus di berikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 sangat beralasan dinyatakan di kabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan upah proses dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2023 (6 bulan) : $6 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}40.200.000,00$ (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), selain perkara *a quo* adalah pemutusan hubungan kerja yang didahului dengan adanya perubahan status tenaga kerja, yang dari semula Penggugat berstatus karyawan PKWT demi hukum menjadi karyawan berstatus PKWTT, dimana pada kondisi tersebut tidak dikenal adanya upah proses, maka Petitum angka 4 (empat)

Halaman 41 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara aquo ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Penggugat, Rendy Talanggoe, menyatakan bahwa selama Saksi bekerja di Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) saat itu hotel masih beroperasi normal, namun selama bekerja, Saksi pernah mendengar adanya kurator yang sedang melaksanakan tugasnya di Hotel Arunika Hotel & Spa;
2. Bahwa Saksi Tergugat, Ni Wayan Maya Ida Yanti, yang menyatakan asset berupa mobil operasional, asset berupa mesin Chiller maupun genset adalah punya Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) dan bukan milik PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), walaupun Saksi tidak pernah melihat asset-aset tersebut tercantum dalam boedel pailit, namun Ibu Sulbiatun / bagian HRD di Hotel Arunika Hotel & Spa yang dioperasikan PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
3. Bahwa adanya permohonan dari Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit), yang di tunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 26 Agustus 2021 (identik dengan Bukti yang diajukan oleh Tergugat Bukti Lampiran Bukti T-3), berkedudukan di Jl. Ketintang Permai Blok BA-10, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur-60231, yaitu Judha Sasmita, S.H., M.H., / NIK 3578231111770001 dan Erick Aristo Januar, S.H., / NIK 3578091201860002 selaku anggota Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) yang telah memberikan kuasa kepada Bobby, S.H., M.H., M.Kn., dan Rico Ardika Panjaitan., S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Bobby & Partners, berkantor di The Space, Jalan Bypass Ngurah Rai No 888 xx, Kota Denpasar, Prov. Bali-80221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 111/JS-EA/Pailit-KCPP/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023, telah mengajukan permohonan sebagai Interveniens pada tanggal 18 Januari 2024, dengan tujuan agar disetujui dan diizinkan untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps (dalam perkara ini),

Halaman 42 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Suratnya No 109/JS-EA/Pailit-KCPP/XII/2023 tertanggal 9 Januari 2024, namun dikarenakan Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) bukan merupakan pihak dalam hubungan industrial *in casu (tussenkomst)*, maka permohonan *a quo* di tolak;

4. Bahwa Bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni Bukti T-2 dan T-3 identik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) dalam surat permohonan sebagai Interveniens pada tanggal 18 Januari 2024, dimana dalam Bukti yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) tersebut menyebutkan adanya beberapa PO (Purchase Order) barang-barang yang dipakai oleh PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat) namun hak kepemilikannya ada pada Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit), termasuk didalamnya, PO barang-barang yang dimohon untuk di letakkan sita oleh Tergugat (Mesin Genset dan Mesin Chiller);
5. Bahwa Saksi Tergugat, Ni Wayan Maya Ida Yanti, yang menyatakan bahwa dalam SPPT PBB bangunan Hotel Arunika Hotel & Spa yang beralamat di Jl Raya Tuban No 2 Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali, tertulis PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) sebagai Subyek Pajak-nya oleh karenanya Keterangan Tergugat yang tertulis pada angka 1, Kedudukan Tergugat dalam Arunika Hotel & Spa bagian TENTANG FAKTA HUKUMNYA dalam Kesimpulan Tergugat tertanggal 30 Januari 2023, telah terbukti secara jelas yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pemilik tanah, bangunan, maupun segala isi dari hotel yang saat ini dioperasikan oleh Tergugat dengan nama ARUNIKA Hotel & Spa, melainkan Tergugat hanya menjalankan operasional hotel tersebut dalam rangka Kerjasama dengan Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) dalam rangka Going Concern / keberlanjutan usaha PT. Karya Cipta Putera Pratama (Dalam Pailit) (Vide Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5), adalah merupakan kebenaran formil yang tidak terbantahkan;
6. Bahwa Penggugat tidak menyertakan bukti kepemilikan yang sah atas asset-aset yang dialiikannya sebagai milik dari PT. Matahari Perkasa Timur Raya (Tergugat), di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat

Halaman 43 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai peletakan sita atas harta benda milik Tergugat, *Quod Non*, berupa : 1 (Satu) unit mobil merek Wuling Conferro warna hitam nomor plat DK 1483 KF, 1 (Satu) unit mobil merek Wuling Conferro warna putih nomor plat DK 1466 KF, 2 (Dua) unit mesin genset merek Jerbindo Deutz, 3 (Tiga) unit mesin chiller central AC waterheateer merek Dunham – Bush, sementara kewajiban Tergugat terhadap Penggugat hanya bernilai Rp3.350.000,00 (terbilang : tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka tuntutan a *quo* sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, maka Petitum angka 5 (lima) Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini, adalah bukan termasuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 6 (enam) Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54-57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, oleh karenanya Petitum angka 7 (tujuh) Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 44 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Hubungan Industrial dan atau Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 22 Mei 2023, disebabkan adanya pelanggaran berat yakni pengancaman Penggugat terhadap sesama rekan kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat ku berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp3.350.000,00 (terbilang : tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024 oleh kami Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Usaha Tarigan, S.H., M.H., dan, Erfan Jamil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps tanggal 6 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 45 dari halaman 46 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Usaha Tarigan, S.H., M.H.,
S.H.,M.H..

Ida Bagus Bamadewa Patiputra,

ttd

2. Erfan Jamil, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.